



SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/67/KEP/13/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL
MEMBANGUN DESA KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Magelang, perlu melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa guna kelancaran dan keberhasilan kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Magelang, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Magelang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pelaksanaan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan sosialisasi mekanisme pengelolaan kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di desa lokasi Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa;
 - melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa;
 - menyelesaikan masalah yang timbul dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa; dan
 - melaporkan pelaksanaan program kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pelaksanaan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 6 Maret 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/67/KEP/13/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL
MEMBANGUN DESA KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|----|---------------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | GRENGSENG PAMUJI | Bupati | Pengarah I | Apabila terjadi mutasi jabatan/staf, maka penggantinya secara otomatis menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud. |
| 2 | H. SAHID, S.H. | Wakil Bupati | Pengarah II | |
| 3 | Letkol Inf JAROT SUSANTO, S.H., M.Si. | Komandan KODIM 0705 Magelang | Pengarah III | |
| 4 | Drs. ADI WARYANTO | Sekretaris Daerah | Penanggung Jawab II | |
| 5 | BAMBANG HERMANTO, S.STP. | Asisten Pemerintahan dan Kesra | Penanggung Jawab III | |
| 6 | GUNAWAN YUDI NUGROHO, S.STP., M.M. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Ketua | |
| 7 | KHOIRUL ANWAR, S.STP., M.Si | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Wakil Ketua | |
| 8 | ITA KUSMAWATI, A.P. | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Sekretaris | |
| 9 | DAMAR ZUL Aidin | Pengawas Jembatan pada DPUPR | Anggota | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------------------|---|---------|---|
| 10 | KAPTEN Kav. SRIYANTO | Pasiter Kodim 0705 Magelang | Anggota | |
| 11 | PELTU SISWANTO | Bati Puanter Kodim 0705 Magelang | Anggota | |
| 12 | NOFIAN SYAIFUDIN, S.Kom. | Pranata Komputer Mahir pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Anggota | |
| 13 | DWI ASTUTI, A.Md. | Penggerak Swadaya Masyarakat Terampil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Anggota | |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI